



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Gdt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon;**

melawan,

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Gdt telah mengajukan permohonan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan relaas Nomor 0226/Pdt.G/2021/PA.Gdt, tanggal 05 April 2021 yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa Termohon tidak ada dialamat tersebut dan sudah pergi ke Luar Negeri (TKI) Taiwan selama 8 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2021 tersebut karena Pemohon akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya terlebih dahulu;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir karena Termohon tidak beralamat ditempat yang dimaksud, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0226/Pdt.G/2021/PA.Gdt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmiati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.**

**Wawan Mulyawan, Lc.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2021/PA.Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Ainun Najib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmiati, S.H, M.H.**

**Perincian biaya :**

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 275.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah        | : Rp | 395.000,00       |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2021/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)